



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 74/HK.03.1-Kpt/52/Prov/II/2018

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memerhatikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

7. Keputusan . . .

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Nomor: 95/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 258/PK.01-BA/52/Prov/II/2018 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 sebanyak **Rp. 75.086.052.000.- (Tujuh Puluh Lima Miliar Delapan Puluh Enam Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)** untuk setiap Pasangan Calon.
- KEDUA : Perhitungan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye memperhitungkan Metode Kampanye, Jumlah Kegiatan Kampanye, Perkiraan Jumlah Peserta Kampanye, Standar Biaya Daerah, Bahan Kampanye yang diperlukan, Cakupan Wilayah dan Kondisi

Geografis, Logistik dan Manajemen Kampanye/Konsultan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 13 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,**

ttd.

**LALU AKSAR ANSORI**

Salinan Sesuai dengan Aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
 NOMOR: 74/HK.03.1-Kpt/52/Prov/II/2018  
 TENTANG  
 PEMBATAAN PENGELUARAN DANA  
 KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA  
 TENGGARA BARAT TAHUN 2018

PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

NO.	KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH
		Frekwensi	X	Peserta	X		Standar Biaya Daerah	
1	Rapat Umum	2	X	40.000	X		35.000	2.800.000.000
2	Pertemuan Terbatas:							
	Tingkat Provinsi	10	X	2.000	X		35.000	700.000.000
	Tingkat Kab/Kota	150	X	1.000	X		35.000	5.250.000.000
3	Tatap Muka	348	X	1.000	X		35.000	12.180.000.000
4	BahanKampanye:							
	a. Selebaran	3.825.568	X	30 %			750	860.752.800
	b. Brosur	3.825.568	X	30 %			750	860.752.800
	c. Pamflet	3.825.568	X	30 %			1.000	1.147.670.400
	d. Poster	3.825.568	X	30 %			2.500	2.869.176.000
	e. BahanKampanye lain: (Pakaian. Penutup Kepala. Alat Minum. Kalender. Kartu Nama. PIN. Alat Tulis. Payung danStiker)	9	X	598.000	X	30%	25.000	40.365.000.000
5	Jasa Manajemen /Konsultan	10		PAKET			250.000.000	2.500.000.000
6	APK:							
	a. Baligo (5 Bulan)	150%	X	5 BH	X	10 kab/kota	22.500.000	1.687.500.000
	b. Umbul-umbul	150%	X	20 BH	X	116 PPK	200.000	696.000.000
	c. Spanduk	150%	X	2 BH	X	1.137 PPS	200.000	682.200.000
7	Kegiatan Lain:							
	a. Kegiatan Kebudayaan	20	X	1.000	X		35.000	700.000.000
	b. Kegiatan Olahraga:							
	- Penyelenggaraan	2	X	500	X		35.000	35.000.000
	- Hadiah	2	X				1.000.000	2.000.000

NO.	KEGIATAN	RINCIAN				Standar Biaya Daerah	JUMLAH
		Frekwensi	X	Peserta	X		
	c. Kegiatan Sosial	100	X	500	X	35.000	1.750.000.000
JUMLAH							75.086.052.000

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

ttd.

**LALU AKSAR ANSORI**

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

